

KONSEP MASHLAHAH PERSPEKTIF MUHAMMAD SA'ÏD RAMADHÂN AL-BÛTHÎ

Maimun Nawawi

(Dosen tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan, sedang menempuh Program S3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, email:aba.alfa@yahoo.com)

Abstract:

Mashlahah is often made identically with *benefit*. It has placed in one of fields in Islamic law study, especially in *ushûl al-fiqh*. It has a role in determining a debatable law conclusion. It is also as essence of *maqâshid al-syarî'ah* that is needed in every law consideration. The problem is how to determine a law *illah* that has *mashlahah*, and who has a role in determining and assessing *mashlahah*, only God (*syari'*) or *mukallafah*, if *mukallaf* has a right, how far it has its power to determine a *mashlahah* in certain law context. This writing will give its description.

Key Words:

Mashlahah, Maqâshid al-Syâri', Maqâshid al-Mukallaf,

Pendahuluan

Maqâshid al-syarî'ah telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum sejak masa Nabi. Upaya seperti itu dilakukan pula oleh para sahabat, misalnya terlihat dalam beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khaththâb. Setelah itu, *maqâshid al-syarî'ah* mendapat tempat dalam *ushûl fiqh*, yang dikembangkan oleh para *ushûlî* dalam penerapan *qiyâs* ketika berbicara tentang *masâlik al-illah*. Terlihat, misalnya, dalam beberapa karya *ushûl fiqh*, seperti *al-Risâlah* oleh al-Syâfi'î, *al-Musthashfa* karya al-Ghazâli, *al-Mu'tamad* karya Abû al-Hasan al-

Bashri, dan lain-lain. *Maqâshid al-syarî'ah* baru berkembang secara luas dan sistematis pada masa al-Syathibi¹.

Periode selanjutnya, *maqâshid al-syarî'ah* malahan menjadi bahasan yang kurang populer atau bahkan diabaikan dalam banyak buku referensi yang berbicara tentang *ushûl fiqh*. Penelusuran tentang bahasan *maqâshid al-syarî'ah* menjadi tidak mudah didapat. Sedikit sekali ditemukan kitab-kitab *ushûl fiqh salaf* terutama dari ulama *madzhab* Syâfi'i yang membicarakan *maqâshid al-syarî'ah* atau bahkan mengabaikannya dalam pokok bahasan mereka. Penyebabnya tidak lain adalah keterkaitan bahasan ini dengan teologi yang diyakininya.

Secara umum *maqâshid al-syarî'ah* diartikan sebagai tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya (*Qash al-Syari'*) dalam merumuskan hukum Islam.² Sementara menurut Wahbah al-Zuhayli, *maqâshid al-syarî'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syarî'at* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-Syâri'* dalam setiap ketentuan hukum.³ Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.⁴ *Maqâshid al-syarî'ah*, yang secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut al-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: *Pertama*, *maqâshid al-Syari'* (tujuan Tuhan)⁵; *kedua*, *maqâshid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).⁶

¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 42-43

² Tim Editor, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jilid 3 (Jakarta, PT Icthar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 292

³ Wahbah Zuhayli, *Ushûl Fiqh al-Islâmî*, vol.2 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 225

⁴ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 225

⁵ Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqâshid al-syarî'ah* mengandung empat aspek, yaitu: *Pertama*, tujuan awal dari *Syâri'* menetapkan *syarî'ah* yaitu untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. *Kedua*, penetapan *syarî'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, penetapan *syarî'ah* sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan, dan yang *Keempat*, penetapan *syarî'ah* untuk melindungi manusia dengan sebuah hukum. Lihat Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad*, hlm. 43

⁶ Dari sudut *maqâshid al-mukallaf*, *maqâshid al-syarî'ah* juga mengandung empat aspek, yaitu: *Pertama*, Pembicaraan *mashlahah*, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan

Berkaitan dengan *mashlahah*, mayoritas peneliti membaginya menjadi dua macam, yakni kemashlahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah dan kemashlahatan dunia yang dijamin oleh mu'âmalat. Tetapi dalam pembahasan ini, tidak ditemukan korelasi yang mengharuskan untuk memperhatikan pembagian ini. Karena pada hakikatnya segala hal yang terkait dengan akidah, ibadah, dan mu'âmalat dalam *syarî'at* Islâm menjamin segala kemashlahatan umat baik sisi dunia maupun akhirat.⁷

Kemashlahatan yang menjadi tujuan *syarî'at* ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama (*dîn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mâl*). Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut *mashlahah* dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*.⁸ Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *al-dlarûriyat*, *al-hâjiyat* dan *al-tahsinat*.⁹

relativitas atau keabsolutannya. *Kedua*, pembahasan dimensi linguistik dari problem *taklif* yang diabaikan oleh *juris* lain. Suatu perintah yang merupakan *taklif* harus bisa dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Al-Syathibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan *dalâlah ashliyah* (pengertian esensial) dan *ummumiyah* (bisa dipahami orang awam). *Ketiga*, analisa pengertian *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain. *Keempat*, penjelasan aspek *huzud* dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abud*. Lihat Yusuf Qardhawi, *Al-Qur'an dan Sunnah Referensi Tinggi Ummat Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 251

⁷ Muḥammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî, *Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992), hlm. 71. Al-Syatibi juga membagi *mashlahah* dalam tiga hal: *Pertama*, *Mashlahah muktabar*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan penjagaan pada lima hal sebagaimana diungkap di atas. Usaha pemeliharaan kemashlahatan yang lima ini adalah pemeliharaan yang *dharuri* (yang paling utama). *Kedua*, *Mashlahat mulghâ*, yaitu sesuatu yang sepiantas lalu terlihat *mashlahah*, tetapi ada *mashlahah* yang lebih besar sehingga *mashlahah* yang kecil itu boleh diabaikan. Dan *ketiga*, *mashlahah mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak terkait dengan dalil yang memperbolehkan atau melarangnya. Lihat selengkapnya, Peunoh Dali, "Menelusuri Pemikiran Mashlahat dalam Hukum Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 153

⁸ Ibid. 110.

⁹ Tim Editor, *Ensiklopedia Tematis*, hlm. 292-294. Lihat Juga al-Bûthî, *Dhawâbith al-Mashlahah*, hlm. 110

Dalam tulisan ini, pembahasan akan difokuskan untuk melihat konsep *mashlahah* Sa'îd Ramadlân al-Bûthî dalam salah satu karyanya yang khusus berbicara tentang hal ini, yaitu dalam *Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Buku ini merupakan disertasi yang ditulisnya dalam rangka memperoleh gelar doctor di bidang Ilmu Syarî'ah di Universitas al-Azhar.

Biografi dan Karya al-Bûthî

Nama lengkapnya Muḥammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî (Bûthî). Dilahirkan pada tahun 1929 M atau 1347 H, ditengah keluarga Kurdi tepatnya di sebuah Desa Jilka Jazirah Buthan Turki. Pada usia 4 tahun ia pindah bersama ayahnya, Mula Ramdlan, ke daerah Damaskus dan menetap di sana, pendidikannya hampir semua ditempuh di tempat barunya itu. Sehingga pada tahun 1953, Al-Bûthî menyelesaikan pendidikan menengahnya di *Ma'had al-Tawjih al-Islâmî* yang didirikan oleh Syaykh Ḥasan Jabnakah al-Maydani di Desa Maydan Damaskus. Dua tahun kemudian, ia menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syari'ah di Al-Azhar pada tingkat Lc. Tahun berikutnya ia juga mengikuti perkuliahan di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan mendapat gelar diploma. Kemudian ia melanjutkan studinya di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus sampai dengan Tahun 1960.

Al-Bûthî melanjutkan studi pada jenjang doktoral Jurusan Hukum Islam di Universitas al-Azhar dan selesai pada tahun 1965. Sejak tahun inilah karir akademiknya dimulai, yaitu sejak ia menduduki jabatan akademik sebagai dosen pada Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1970 ia mendapat gelar asisten professor dan tahun 1975 mendapat gelar professor. Tahun 1965 setelah mendapat doctor langsung manjabat sebagai wakil dekan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan pada tahun 1977 menjadi dekan. Mulai tahun 2002 menjadi ketua Jurusan Aqidah dan Agama pada Universitas tersebut hingga sekarang. Al-Bûthî juga aktif sebagai anggota organisasi pemerintah untuk membahas peradaban Islam di Oman dan anggota Majelis Akademik Oxford.

Ia juga mengajar di Masjid di Damaskus dan sekitarnya yang dihadiri oleh ribuan pemuda dan pemudi, ia juga senantiasa aktif

dalam aktivitas muktamar dan seminar internasional terkait dengan peradaban islam di berbagai Negara arab, Negara Islam, eropa, dan Amerika. Al-Bûthî juga menguasai dengan baik empat bahasa, Arab, Turki, Kurdi dan Inggris.¹⁰

Karya ilmiah yang ditulis dan telah diterbitkan tidak kurang dari 40 buah karya dalam berbagai topik, antara lain tentang ilmu keagamaan (*syarî'ah*), filsafat, sosiologi, problem-problem sosial-kemasyarakatan, dan sebagainya. Buku-buku tersebut antara lain :

- *Al-Ta'arruf 'alâ al-Dzât: Huwa al-Tahâriq al-Mu'abbad Ilâ al-Islâm* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, tt.)
- *Al-Mazâhid al-Tawhidiyah wa al-Falsafat al-Mu'âshirah* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, tt.)
- *Al-Islâm Malaz Kulli al-Mujtama'at al-Insâniyah: Limâdzâ wa kayfa?* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1984)
- *Al-Islâm wa al-asr: Tahaddiyat wa afaq* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1998)
- *Al-Islâm wa Musykilât al-syabâb* (Beirut: Maktabah al-Farabi, 1973)
- *Ushûl al-fiqh Mabâhits Kitâb wa al-sunnah* (Damsyiq, 1987)
- *Ilâ Kulli Fatat Tu'min Billâh* (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, tt.)
- *Allâh am al-Insân: Ayyuhumâ Aqdar alâ Ri'ayah Huqâq al-Insân?* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1998)
- *Al-Insân Musayyar aw Mukhayyar?* (Damsyiq: Dâr Al-fikr, 1997)
- *Al-Insân wa 'adalah Allâh fî al-Ard* (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1972)
- *Awrabah min al-Taqniyah Ilâ al-Rûhaniyah: Musykilah al-Jisr al-Maqthu'* (Damsyiq: Dâr Al-fikr, 1999)
- *Bâthin al-Islâm: Al-Khathar al-Akbar fî Hayât al-Muslimîn* (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, tt.).
- *Tajribah al-Tarbiyah al-Islqmiyah fî Mîzan al-Bahts* (Damsyiq: Al-Maktabah al-Umawiyah, 1961; Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1990).
- *Al-Taghyir: Mafhûmuh wa Tharâiqoh [et.al.]* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1996).

¹⁰ www.bouti.net/en/about.php (diakses tanggal 27 April 2010)

- *Al-Jihād fī al-Islām* (Damsyiq: Dār al-fikr, 1993)
- *Hurriyah al-Insân fī Dzill 'ubūdiyatih li Allāh* (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1992).
- *Haqâ'iq 'Annasy'ah al-Qaumiyah* (Damsyiq: Lajnah Masjid Jami'ah Damsyiq, 1962)
- *Al-Hikâm al-'Athâ'iyah: Syarh wa Ta'lil* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2000-2001)
- *Hiwar Hawl Musykilat Hadariyah*(Damsyiq: al-Syirkah al-Muttahidah, 1985)
- *Al-Hiwar Sabil al-Ta'ayus ma'a al-Ta'addud wa al-Ikhtilâf [et.al]*(Damsyiq: Dar al-Fikr, 1995)
- *Dirâsat Qur'âniyyah* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1999)
- *Difa 'an al-Islâm wa al-Tarikh* (Damsyiq: al-Maktabah al-Umawiyyah, 1961)
- *Al-Dîn wa al-Falsafah aw Bayni wa Bayna Râ'is Qism al-Falsafah* (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1990)
- *Zawabi' wa Azda' Wara' Kitâb al-Jihād fī al-Islâm* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1994)
- *Al-Sabil al-Wahid fī Zahmah al-Ahdâts al-Jariyah* (Damsyiq: Mu'assasah al-Risâlah, 1979)
- *Al-Salafiyah Marhalah Zamaniyyah Mubarakah, Lâ Madzhab Islâmî* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1988)
- *Siyamon ibn al-Adghal: Min Rawâ'i' Qishâsh al-Syu'ub* (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1998)
- *Syakhsiyyah Istawqaftani* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1999)
- *Dawâbith al-Mashlahah fī al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1977)
- *'Aisyah Umm al-Mu'minîn* (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1996)
- *Al-'Aqîdah al-Islâmiyyah wa al-Fikrah al-Mu'âshirah* (Damsyiq: Jami'ah Damsyiq, 1982)
- *'Alâ Thariq al-'Awdah ilâ al-Islâm: Rasm li Manhaj wa Halli al-Musykilat* (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1981)
- *Fiqh al-Sîrah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972)
- *Fî Sabîlillâh wa al-Haq* (Damsyiq: al-Maktabah al-Umawiyyah, 1965)
- *Qadaya Fiqhiyah al-Mu'âshirah* (Damsyiq: maktabah al-Farabi, 1991)

- *Kubrâ lâ Yaqīniyat al-Kawniyyah: Wujed al-Khâliq wa Wadhifah al-Makhlûq* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1969)
- *Kalimat fî Munâsabat* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2001)
- *Allâ Madzhabiyyah: Akhthar Bid'ah Tuhadid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Damsyiq: Maktabah al-Ghazâlî, 1970)
- *Mabâhits al-Kitâb wa al-Sunnah min Ilm al-Ushûl* (Damsyiq: Jam'iyyah Damsyiq, 1975)
- *Muhadarat fî al-Fiqh al-Muqâran* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1981)
- *Madkhal ilâ Fahm al-Judzûr: Man Ana? Wa Limâdzâ? Wa Ilâ Ayna?* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1991)
- *Al-Madzhah al-Istiqshâdî bayn al-Syuyû'iyah wa al-Islâm* (Damsyiq: al-Maktabah al-Umawiyah, 1960)
- *Al-Mar'ah Bayn al-Tughyân al-Nidhqm al-Gharbi wa Lathâif al-Tasyrî' al-Islâmî* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996)
- *Mas'alah Tahdîd al-Nasl: Wiqayah wa 'Ilajah* (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1976)
- *Miswarat Ijtimâ'iyah* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2001)
- *Ma'a al-Nâs: Misywarat wa Fatâwâ* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1999)
- *Mamuzain: Qishâsh Hubb al-Nabat fî al-Ard wa ayna fî al-Samâ'* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1982)
- *Min Asrâr al-Manhaj al-Rabbânî* (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1977)
- *Min Rawa'l'in al-Qur'ân: Ta'ammulat al-Ilmiyah wa Adabiyah fî Kitâbillah azza wa jall* (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1970)
- *Min al-Fikr wa al-Qalb* (Damsyiq: maktabah al-Farabi, 1999)
- *Man al-Mas'ûl 'an Takhalluf al-Muslimîn?* (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, tt)
- *Man Huwa Sayyid al-Qadr fî Hayât al-Insân?* (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1976)
- *Manhaj Tarbawî Farid fî al-Qur'ân* (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, tt.)
- *Manhaj al-Hadharah al-Insâniyah fî al-Qur'ân* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1982)
- *Naqd al-Awham al-Madiyah al-Jadaliyyah: al-Dialietikah* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1978)
- *Hâdzâ Ma Qultu Amama Ba'da al-Ru'asa' wa al-Muluk* (Damsyiq: Dâr Iqra', 2001)

- *Hâdzâ Walidi* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1995)
- *HâdzihîMusykilâtuhum* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1990)
- *Hakadzâ fa al-Nad'u ilâ al-Islâm* (Damsyiq: Maktabah al-Farabi, 1993)
- *Yuqalithunak idz Yaqulun* (Damsyiq: Dar Iqra', 2000)¹¹

Konsep *Mashlahah* Al-Büthî

Seusungguhnya *mashlahah* dalam *syarî'at* Islâm mempunyai batasan dalam segala seginya. Batasan ini beranjak dari suatu landasan pokok yang menancap dalam keyakinan setiap mukmin bahwa eksistensinya di dunia ini tiada lain hanya semata untuk menghamba kepada Allah SWT, sebagai manifestasi dari firmannya dalam surat al-An'âm 162 : “Katakanlah bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam”.

Adalah benar jika dikatakan bahwa *syarî'at* itu sesuai dengan segala tempat dan waktu. Ini juga menjadi bukti akan keagungan *syarî'at* dan bahwa ia merupakan wahyu dari Allah SWT. Akan tetapi ada sebagian orang mengatakan bahwa makna kesesuaiannya adalah *syarî'at* selalu berubah dan berkembang bersamaan perkembangan pemikiran dan keinginan. Kesalahan pemahaman statemen ini terletak pada proposisi bahwa kebaikan dan keburukan itu hanya terkait semata dengan pandangan manusia. Sehingga jika menurut mereka transaksi dengan ribâ, misalnya, termasuk bagian dari kemaslahatan maka ribâ merealisasikan *mashlahah* maka ia harus menerima ribâ.

Hanya saja yang benar adalah bahwa penentuan apakah sesuatu itu baik atau buruk harus kepada *syarî'at* itu sendiri. Dan *syarî'at* telah di letakkan dasar-dasar umum bagi *mashlahah* dan meringkasnya dalam lima tujuan: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan ini bersifat pasti dan tidak akan mengalami perubahan dengan catatan dalam penerapannya tidak boleh ada yang bertentangan dengan nash-nash al-Qur'an, Sunnah, *ijmâ'*, dan *qiyâs*.

¹¹ Ibid

Mashlahah menurut al-Bûthî adalah identik dengan manfaat. Segala sesuatu yang mengandung manfaat baik berupa upaya untuk memperolehnya, seperti mengambil faidah dan kenikmatan lainnya atau menolaknya seperti menghindar dari bahaya, maka pantas untuk disebut sebagai *mashlahah*.¹² Al-Bûthî juga memaparkan pengertian *mashlahah* dari beberapa ulama lain, misalnya, "*mashlahah* adalah manfaat yang menjadi tujuan Tuhan (*qasd al-Syâri'*) terhadap hambanya, dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya. Sementara manfaat adalah kenikmatan (*al-ladzât*) atau sesuatu yang menjadi perantara kepada kenikmatan, dan menolak bahaya atau yang menjadi jalannya. Seperti dijelaskan al-Râzi, bahwa *al-ladzât* adalah menerima atau menolak; menerima maksudnya memperoleh kenikmatan (*ladzzât*) secara langsung, sementara menolak memelihara dengan mencegah segala kemadharatan dan semua penyebabnya.

Manfaat atau *mashlahah* yang ada dalam hukum Islâm menurut al-Bûthî, adalah manfaat yang sesuai dengan fitrah manusia, karena Islâm merupakan agama yang sesuai dengan fitrah, maka demikian pula dengan hukum-hukumnya.¹³ Namun demikian, ada yang mengatakan, termasuk di dalamnya para filosof etika, bahwa manfaat adalah standar apa yang dikenal dengan kebaikan (*al-khayr*) dan keburukan (*al-syar'*) dalam kehidupan manusia. Karena itu, *mashlahah* yang dapat dijadikan dalil menurut al-Bûthî, hanyalah *mashlahah* yang jelas keriterianya, antara lain: *pertama*, Dampak *mashlahah* dan mafsadah tidak hanya terjadi di dunia saja, tapi juga berdampak untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu kepada pelakunya –sekalipun hasilnya belakangan- maka termasuk kategori pekerjaan saleh. Waktu dampaknya pun berbeda-beda sesuai dengan pekerjaannya. Intinya setiap pekerjaan yang diyakini akan membuahkan hasil baik di zaman yang akan datang, maka itu termasuk *mashlahah*.¹⁴ *Kedua*, *Mashlahah* tidak dinilai dari kenikmatan materi saja, akan tetapi dari segala yang menjadi kebutuhan anggota tubuh, jiwa dan manusia

¹² Al-Bûthî, *Dawâbith al-Mashlahah*, hlm. 23

¹³ Ibid, hlm. 24

¹⁴ Ibid, hlm. 45-46

yang lainnya.¹⁵ Ketiga, *Maslahah* agama menjadi dasar bagi *mashlahah* yang lain dan posisinya harus didahulukan.

Al-Bûthî membagi *mashlahah* menjadi dua bagian, yaitu *mashlahah* dunia (*mashlahah duniyawiyyah*) dan *mashlahah* akhirat (*mashlahah ukhrawiyah*). Para ulama senantiasa membagi *mashlahah* menjadi *ukhrawiyah*: berkaitan dengan aqidah dan ibadah, *mashlahah duniyawiyyah*; terkait dengan mu'âmalat. Namun Al-Bûthî tidak membaginya seperti apa yang dilakukan oleh ulama yang lainnya, karena menurut Al-Bûthî pada hakikatnya segala yang ada dalam *syarî'at* Islâm baik aqidah, ibadah, dan mu'âmalah diarahkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Misalnya seseorang yang berpatokan kepada hukum-hukum agama dalam pergaulannya dengan yang lain, dan itu merupakan bentuk perintah Tuhan, maka dia akan memperoleh kemaslahatan di dunia, dan di akhirat nanti ia juga akan memperoleh ridha dan surga-Nya.

Seseorang yang beribadah, memperbanyak zikir, dan meningkatkan kepatuhannya, ia akan mendapat pahala dan ridha Tuhan di akhirat, sementara di dunia, ia juga memperoleh kemudahan jalan karena adanya jaminan dari hukum *syarî'at* untuk menetapkan kemaslahatan dunia. Begitu juga dalam masalah mu'âmalat. Hanya saja, dalam segi mu'âmalat akan menghasilkan *mashlahah* dunia secara (kongkrit) langsung. Sementara pada ibadah dan aqidah yang merupakan jalan untuk mempermudah dalam menggunakan hukum-hukum *syarî'at* yang berkaitan dengan mu'âmalat akan menghasilkan *mashlahah* dunia yang tidak langsung (abstrak).¹⁶

Batasan-Batasan *Mashlahah* (*Dlawabith al-Maslahah*)

Al-Bûthî menjelaskan alasan mengapa *mashlahah* harus ada batasannya. Bahwa *mashlahah* tidak akan disebut *mashlahah mu'tabarah* kecuali ada batasan yang jelas dan tegas keterkaitannya dengan *syarî'at* Islâm. Menurut al-Bûthî, *mashlahah* seperti apa pun bentuknya tidak bisa menjadi dalil tersendiri (*dalil mustaqil*) dalam *syarî'at* Islâm

¹⁵ Ibid, hlm. 54

¹⁶ Ibid, hlm. 84-86

,seperti posisi al-Qur'an, Sunnah, *Ijmâ'* dan *qiyâs*, sehingga *mashlahah* tersebut dibangun dalam kerangka hukum *juz'î*, *mashlahah* hanyalah makna *kullî* yang diringkas dari sekumpulan dalil-dalil *juz'î* yang diambil dari dalil-dalil *syarî'at*. Karena itu untuk menjadikan *mashlahah* sebagai bagian hukum *syarî'ah* yang bisa berdiri sendiri, maka diperlukan ikatan yang membatasi maknanya yang umum di satu sisi, dan mencari hubungannya dengan dali-dalil *syara'* yang terperinci di sisi yang lain, sehingga tercipta keserasian yang sempurna antara hukum yang universal (*kullî*) dan yang parsial (*juz'î*)

Batasan *pertama* adalah bahwa *mashlahah* harus relevan dengan *maqâshid al-Syâri'*. *Syarî'at* Islâm diciptakan untuk menjaga 5 hal penting, yaitu agama (*dîn*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mâl*). Maka segala aktivitas yang mengandung unsur menjaga lima hal diatas disebut *mashlahah*, sebaliknya segala aktivitas yang menyebabkan sia-sianya lima hal atau sebagiannya maka disebut *mafsadah*. Sementara itu, semua yang menjadi perantara terpeliharanya lima hal di atas terangkum dalam tiga rangkaian hirarkhis sesuai urgensinya, yaitu apa yang dirumuskan oleh ulama' usul sebagai *dharûriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.¹⁷

Kalau diperhatikan lebih jauh, menurut al-Bûthî kemaslahatan yang asasi dengan memelihara atau menjaga lima perkara di atas merupakan jalan untuk mencapai satu tujuan yang menyeluruh, yaitu penghambaan seseorang hamba terhadap Tuhannya. Memelihara agama dengan aqidah dan ibadah, jiwa dengan sandang, pangan, dan papan, harta dengan melalui akad dan mu'âmalat, nasab melalui pernikahan, dan akal, semua itu digariskan untuk dapat dijadikan sebagai upaya melindungi satu tujuan akhir dan puncak dari berbagai puncak, yaitu *ma'rifat* Allah SWT, yang dapat mengantarkannya ke dalam surga-Nya, dan naungan ridhanya. Inilah keterpautan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia.¹⁸

Untuk mendukung pendapatnya ini, al-Bûthî memaparkan beberapa ayat dan hadîts yang menurutnya secara eksplisit dan implisit menunjukkan hal di atas, misalnya:

¹⁷ Ibid, hlm. 119-120

¹⁸ Ibid, hlm.121

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.(QS. al-Dzariyat: 56)

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. al-Qashash: 77)

Al-Bûthî menandakan bahwa mayoritas ahli tafsir bersepakat bahwa pernyataan *lâ tansa nashibaka min al-dunyâ*, bermakna bagian dunia yang berfaedah bagi akhiratnya.

Ia juga mengajukan dalil sunnah, misalnya:

حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا (رواه مسلم)

“Hak Allah atas hamba-Nya adalah bahwa sang hamba tersebut beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukan dengan apa pun juga”

Batasan kedua, *mashlahah* tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’ân. Dalam hal menetapkan dalil hukum, al-Bûthî membaginya menjadi dua, yaitu dalil *aqli* dan *naqli*. Jika *mashlahah* yang diperoleh dengan dalil *aqli* ini bertentangan dengan *syari’ah* dan al-Qur’ân, maka berarti dalil *aqli* tersebut salah (*bathil*). Sementara pada dalil *naqli*, yaitu apa yang ditetapkan dengan ketegasan al-Qur’ân, tentang kewajiban berpegang teguh pada hukum-hukumnya, dan

menyelenggarakan perintah serta menjauhi larangannya, seperti pada surat al-Mâ'idah: 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ...

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu..."

Dan surat al-Nisâ': 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

"Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat"

Begitu juga al-Bûthî menjelaskan tentang dalil *naqli* melalui beberapa hadîts, misalnya hadîts yang diriwayatkan oleh Abû Dawûd dan Turmudzi, dari Mu'âd ketika di utus oleh Rasul ke Yaman, yaitu berkaitan dengan pendapatnya jika terjadi persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara hukum. Al-Bûthî juga mendasarkan dalil *naqli* kepada *Ijmâ'* sahabat dan para tabi'in serta imam madzhab yang empat.¹⁹

Di sisi lain, al-Bûthî melihat adanya pertentangan antara *mashlahah* dengan al-Qur'an dalam dua kategori, yaitu: *Pertama*, *mashlahah* yang diragukan (*mawhumah*), yaitu jika *mashlahah mawhumah* bertentangan dengan *nash* yang *qath'î*, atau jelas (*dlahir*).

¹⁹ Ibid, hlm.131

Kedua, *mashlahah* yang disandarkan kepada asal dengan cara mengumpulkan keduanya (*ashl* dan *furu'*)²⁰

Batasan ketiga, *mashlahah* tidak boleh bertentangan dengan Sunnah. Sunnah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sunnah yang sanadnya telah dinyatakan bersambung sampai kepada Rasûlullâh baik sunnah *mutawatir* maupun *ahad*.²¹ Untuk kategori sunnah yang diriwayatkan secara *mutawatir*, maka tidak perlu dibahas lagi karena, keberadaannya pasti (*qat'î al-tsubut*). Sementara terhadap sunnah yang termasuk kategori *ahad*, maka perlu diperhatikan berbagai hal untuk dapat digunakan sebagai *hujjah*, antara lain, misalnya, sunnah *ahad* yang mendapat legitimasi dari *jumhûr* ulama, selain ulama' *syî'ah*, adanya penjelasan dari dalil yang lebih kuat bahwa sunnah *ahad* ini dapat digunakan, dan sebagainya.²²

Batasan keempat, *mashlahah* tidak boleh bertentangan dengan *qiyâs*. *Qiyâs* yang dimaksud di sini adalah *qiyâs shahîh*, artinya *qiyâs* yang dihasilkan melalui proses yang melewati syarat dan rukunnya. Seperti diketahui, bahwa rukun *Qiyâs* yang dirumuskan oleh para ulama ada empat, *ashl*, *far'u*, *hukm al-ashl*, dan *'illat al-hukm*.

Batasan Kelima, tidak bertentangan dengan *mashlahah* yang lebih penting (kuat) atau sama pentingnya. *Syarî'at* Allâh berada di atas dasar-dasar kemashlahatan hamba-Nya, begitu juga pemeliharaan *syarî'at* terhadap kemashlahatan mereka, telah ditentukan untuk mendahulukan kemashlahatan yang lebih urgen di antara yang lainnya. Dan ini merupakan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan oleh sang *Syâri'*. Standar urgensi *mashlahah* dapat diperhatikan dalam beberapa langkah, yaitu: (1) Dengan cara memperhatikan nilai dzatnya dan urutan kebutuhannya; (2) dengan cara diperhatikan ukuran ketercakupannya; (3) dengan cara dipandang dari sudut kekuatan berhasil atau tidaknya jika *mashlahah*-nya diharapkan terjadi pada masa akan datang. Jadi, jika ada dua *mashlahah* yang bertentangan dan harus dipilih salah satu, maka harus diperhatikan beberapa standar di atas.

²⁰ Ibid, hlm.139

²¹ Ibid, hlm.161

²² Ibid, hlm.162-3

Jika diperhatikan lima batasan *mashlahah* yang telah dipaparkan di atas, al-Bûthî sebenarnya memaparkan dua hal yang keluar dari kriteria *mashlahah*, yaitu (1) segala hal yang keluar dari substansi *mashlahah* dengan tujuan penjagaan lima hal contoh melepaskan ketentuan diri dari ketentuan ibadah, menginginkan kenikmatan berzina, melampaui batas penjagaan diri tanpa ketentuan yang dibenarkan *syara'* dan lain-lain; (2) Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan substansi *mashlahah* tetapi menjadi berubah karena tujuan yang tidak baik berdasar hadîts: "*innamâ al-a'mâlu bi al-niyah*".

Pandangannya terhadap Konsep *Mashlahah* al-Thûfî

Dalam *Dawâbith al-Mashlahah*, al-Bûthî juga memberikan kritikan terhadap al-Thûfî berkaitan dengan *mashlahah*. Misalnya ia menganggap bahwa al-Thûfî keterlaluan dalam membuat pernyataan bahwa memelihara *mashlahah* lebih kuat dari pada *ijmâ'*. Dalam mendukung pernyataannya tersebut, al-Thûfî memaparkan dua alasan, yaitu: *Pertama*, bahwasanya para penganjur *ijmâ'* masih menggunakan *mashlahah* sebagai dasar hukum. Dengan demikian, *mashlahah* sudah disepakati kedudukannya, sementara *ijmâ'* masih diperselisihkan. Berpegangan dengan yang disepakati lebih utama dari pada berpegangan dengan yang diperselisihkan. *Kedua*, bahwasanya nash-nash berselisih dan bertentangan sehingga menjadi sebab terjadinya pertentangan yang dikecam dalam *syara'*, sementara itu memelihara *mashlahah* merupakan hakikat yang nyata dalam dirinya dan tidak diperselisihkan. Ia menjadi sebab persatuan yang dikehendaki *syara'* maka mengikutinya lebih utama.

Menurut al-Bûthî, ada beberapa hal yang menyebabkan al-Thûfî keliru dalam berpandangan terhadap *mashlahah*, kesalahan tersebut adalah: *Pertama*, dasar argumentasi yang dibangun al-Thûfî dengan mengasumsikan adanya kemungkinan *mashlahah* bertentangan dengan *nash* atau *ijmâ'* adalah mustahil dan tidak masuk akal. Anahnya ia sendiri yang menjelaskan kemustahilan itu tanpa terasa yakni ketika ia menyatakan bahwa kitabullah semata-mata datang dengan membawa kemaslahatan bagi para makhluk.

Sudah sangat jelas bahwa al-Qur'ân semuanya mengandung rahmat bagi para hamba dan menjaga kemaslahatan mereka. Jadi mustahil ditemukan suatu ayat yang bertentangan dengan kemaslahatan yang hakiki. Kalau ada suatu pandangan sekilas yang menyimpulkan adanya pertentangan itu maka bisa dipastikan ia merupakan hasil dari pengaruh nafsu syahwat dan ketidakmampuan akal menangkap hakikat *mashlahah*. Jika kita terima kemustahilan itu dan kita asumsikan bahwa ada diantara nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang bertentangan dengan *mashlahah* maka argumen al-Thûfi yang menyatakan bahwa *syarî'at* datang semata untuk memelihara kemaslahatan para hamba menjadi gugur dengan sendirinya.

Kedua, bahwasanya menganggap *mashlahah* lebih kuat dari pada *ijma'* dan nash mengindikasikan bahwa *mashlahah* merupakan sumber hukum tersendiri yang berdiri sendiri di luar keduanya. Padahal telah menjadi kesepakatan para *fuqahâ* bahwa *mashlahah* semata bukanlah dalil yang berdiri sendiri sehingga ia bisa menjadi bagian lain dari *nash* dan *ijmâ'*. *Mashlahah* merupakan makna umum yang dirumuskan dari satuan-satuan hukum yang didasarkan pada *nash*. Oleh karena itu mempertimbangkan *mashlahah* apa saja mesti mengasumsikan adanya dalil yang mendasarinya atau minimal tidak adanya dalil yang menentangnya.

Ketiga, al-Thûfi menggunakan alasan *mashlahah* lebih kuat dari pada *ijmâ'* dengan mengatakan bahwa para penganjur *ijmâ'* masih menggunakan *mashlahah*, dengan demikian *mashlahah* menjadi kesepakatan sementara *ijmâ'* masih diperselisihkan. Apa hubungan antara kedua statemen ini dengan argumennya bahwa *mashlahah* lebih kuat dari pada *ijmâ'*? Al-Thûfi juga lupa bahwa disatu sisi ia merendahkan posisi *ijmâ'* tapi di sisi lain ia malah menggunakan *ijmâ'* sebagai landasan pendapatnya.

Keempat, ketika menyatakan *mashlahah* lebih didahulukan daripada *nash*, al-Thûfi memberikan alasan bahwa *nash-nash* itu berbeda dan saling bertentangan sementara memelihara *mashlahah* merupakan sesuatu yang hakiki dalam dirinya tidak berbeda. Bagaimana mungkin *nash-nash syarî'at* bertentangan sementara datang dari Allâh? Seandainya ia benar-benar saling bertentangan, maka ini merupakan bukti paling kuat bahwa ia bukan berasal dari Allâh SWT.

Al-Thūfi mendasari pendapat ini dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para imam madzhab dan *fuqahā* karena *nash*. Al-Būthī menolak anggapan ini karena perbedaan pendapat antara *fuqahā* semata-mata karena perbedaan dalam memahami *nash* dan upaya menangkap maksud dari dalil (upaya menangkap hakikat madlul) bukan berarti *nash-nash* tersebut saling bertentangan secara hakiki.

Penutup

Dari beberapa pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Būthī adalah seorang yang berhati-hati dalam menetapkan suatu kemaslahatan. Menurutnya *mashlahah* harus dilihat dalam kerangka terbatas, dan bukan bebas tanpa standar. Al-Būthī membangun standarisasi terhadap *mashlahah*, yaitu selama *mashlahah* tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath'ī*, baik dari al-Kitāb maupun sunnah. Al-Būthī juga membagi *mashlahah* menjadi dua, yaitu *mashlahah* duniawi dan ukhrawi, namun keduanya tidak bisa dipisah satu sama lain, karena pada hakikatnya saling terkait, ibarat mata uang lain sisi. Tujuan *mashlahah* sendiri dirumuskan oleh al-Būthī, hanya satu tujuan, yaitu *ma'rifat Allāh*.

Di sisi lain al-Būthī juga menolak argumen-argumen yang dibangun oleh al-Thūfi terkait penjelasannya yang mengatakan bahwa *mashlahah* jika bertentangan dengan *nash* atau *ijmā'* maka yang harus didahulukan adalah *mashlahah*-nya. Menurut al-Būthī, pandangan al-Thūfi tersebut irrasional dan terlalu berlebihan.

Daftar Pustaka

- Būthī, Muḥammad Sa'īd Ramadhān al-. *Dhawābith al-Mashlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Muttahidah, 1992.
- Dali, Peunoh. "Menelusuri Pemikiran Mashlahat dalam Hukum Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

Maimun Nawawi

Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. terj. Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.

Qardhawi, Yusuf. *Al-Qur'an dan Sunnah Referensi Tinggi Ummat Islam*. Jakarta: Robbani Press, 1997.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.

Tim Editor. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Jilid 3*. Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Zuhayli, Wahbah. *Ushûl Fiqh al-Islâmî*, vol.2. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986.

www.bouti.net/en/about.php (diakses tanggal 27 April 2010)